

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A . Latar Belakang

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga seperti dijadikan objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan pekerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu pra, pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan.<sup>1</sup>

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKW (tenaga kerja wanita), baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKW, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKW, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKW di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk

---

<sup>1</sup> Tiyas Vika Widyastuti and others, 'Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial', *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1.1 (2020).

menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKW secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada TKW selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri saat ini merupakan instrumen sentral yang mengatur sistem migrasi Indonesia. Undang-undang ini juga menetapkan sejumlah hak-hak TKW dan sebagai bentuk perlindungan terhadap TKW. Maka dalam uji kasus undang-undang ini Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKW ini sebagai pijakan aturan inti yang mengatur dan memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap TKW. Skema perlindungan sosial TKI adalah bentuk program asuransi TKI, program ini adalah skema khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2004.<sup>3</sup> Perlindungan calon TKW berdasarkan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi,serta anti perdagangan manusia (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004).<sup>4</sup>

Tindakan kekerasan seksual yang menimpa para tenaga yang bekerja di luar negeri terutama tenaga kerja wanita menjadi masalah yang gawat bagi pemerintah Indonesia. Kekerasan seksual yang dialami oleh para pekerja wanita akan membuatnya trauma fisik serta trauma batin yang dimana hal ini memicu kepada kesehatan psikologis. Kejadian yang terjadi tersebut dapat termasuk dalam

---

<sup>2</sup> Ribka Lydia Atedjadi, 'Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 2015

<sup>3</sup> Anita Kristina, *Mengatasi Permasalahan Perlindungan TKI Dengan Desain Kelembagaan Jaminan Sosial* (bandung: media sains Indonesia, 2021).

<sup>4</sup> Mashyur, 'Legal Protection for Indonesian Migrant Workers (TKI) against the Crime of Trafficking in the Perspective of Human Rights', *Rinjani Science Journal: Science Information*, 7.1 (2004).

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini bahwa kekerasan seksual termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, dalam undang-undang tersebut memberikan sebuah penegasan dimana perempuan diberikan perlindungan serta mempunyai suatu kedudukan yang sejajar dengan seorang pria, baik itu dalam hal mendapatkan suatu pekerjaan ataupun dalam halnya berhadapan di depan hukum. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut menjadikan ia sebagai payung hukum yang kedepannya dibutuhkan untuk melindungi pekerja perempuan serta bisa menghindarkan para perempuan dari adanya tindakan diskriminasi gender, kekerasan dan pelecehan seksual serta permasalahan lain yang rentan terjadi pada perempuan, contohnya seperti adanya kekerasan seksual terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW).<sup>5</sup>

Contohnya seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dikabarkan menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya di Arab Saudi, menurut Winarti, pihak keluarga korban telah melaporkan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang. Namun hingga kini pihaknya belum mendapat kabar tindak lanjut perihal laporan tersebut, Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sudah bekerja selama 7 bulan pada majikannya melalui sebuah agensi. Komalasari dikabarkan mendapat perlakuan tidak senonoh berupa pelecehan seksual sehingga kerap menjadi pelampiasan majikan yang cemburu

---

<sup>5</sup> Ketut Budi Kurniawan and others, 'Jurnal Locus Delicti', 4.April (2023),hlm 128.

dengan pasangannya. TKI asal Indonesia mendapat perlakuan tak senonoh dari sang majikan.

Contoh lainnya seperti Siti, TKI asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong mengaku telah mengalami pelecehan seksual setelah direkam oleh sang majikan saat sedang mandi. Merasa dilecehkan, TKI asal Indonesia yang diketahui seorang PRT yang bekerja di Hong Kong menggugat mantan majikannya karena diam-diam merekamnya saat sedang mandi. Dalam gugatan yang dimasukkan ke Pengadilan Distrik, Siti Rahayu menuduh Sin Man-yau telah melakukan pelecehan seksual. Siti juga menuduh sang mantan majikan telah melanggar Undang-undang Diskriminasi Seks dengan merekamnya di tempat kerja yaitu di flat Tseung Kwan O. Dalam dokumen pengadilan yang didaftarkan Kamis pekan lalu itu menyebut Sin Man-yau melakukan pelecehan seksual antara 1 Desember 2016 hingga 24 Februari 2017. Saat itu, Siti menemukan sebuah kamera digital berwarna hitam dan berbentuk bulat diikat di rak yang terletak di kamar mandi dengan lensa menghadap dirinya. Siti kemudian melapor ke polisi dan Sin ditangkap sehari setelahnya yaitu pada 25 Februari 2017.

Penyidik kemudian menemukan, Sin sengaja memasang kamera itu dan membuat setidaknya 20 video yang seluruhnya berisi Siti sedang mandi. Sin kemudian dijatuhi hukuman kurungan empat bulan oleh pengadilan Kwun Tong pada Maret 2018 setelah dia mengakui semua perbuatannya. Kemudian pada 21 Maret 2017, Sin membayar uang kompensasi sebesar 19.604,51 dollar Hongkong atau sekitar Rp 35,2 juta untuk Siti. Namun, perempuan itu mengatakan, akibat

insiden tersebut dia kehilangan potensi pendapatan sebesar 105.840 dollar Hongkong atau sekitar Rp 190 juta.<sup>6</sup>

Mengingat bahwa Deklarasi Philadelphia menegaskan bahwa semua manusia, terlepas dari ras, keyakinan atau jenis kelamin, memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan materi dan pengembangan spiritual mereka dalam kondisi bebas dan bermartabat, kondisi keamanan ekonomi dan kesempatan yang setara, dan Menegaskan kembali relevansi Konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional, dan Mengingat instrumen internasional lain terkait, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, dan Mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dapat termasuk pelanggaran atau pelecehan hak asasi manusia, dan bahwa kekerasan dan pelecehan adalah ancaman terhadap kesempatan yang setara, tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang layak, dan Mengakui pentingnya budaya kerja yang berbasis saling menghormati dan menjunjung martabat manusia untuk mencegah kekerasan dan pelecehan, dan Mengingat bahwa Anggota memiliki tanggung jawab penting untuk mendorong lingkungan umum

---

<sup>6</sup> Ari Heriyanto, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia', *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2019), hlm 98.

tanpa toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan demi memfasilitasi pencegahan perilaku dan praktik semacam itu, dan bahwa semua aktor di dunia kerja harus menahan diri dari, mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan, dan Mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja memengaruhi kesehatan psikologis, fisik dan seksual seseorang, martabat, dan keluarga serta lingkungan sosial.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN WANITA TERHADAP TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pekerja migran yang mengalami pelecehan seksual menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 ?
2. Apa yang menjadi kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi korban pelecehan seksual menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia menangani kasus pelecehan seksual kepada pekerja migran yang ada di Luar Negeri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang pemerintah lakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual di Luar Negeri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan diharapkan bisa menambah referensi dan literatur untuk peneliti lain yang mengambil tema penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai permasalahan pekerja migran Indonesia yang mengalami pelecehan seksual di Luar Negeri.